

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PROBOLINGGO DALAM PERKARA PERCERAIAN DENGAN
ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD : STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 136/PDT.G/2023/PA.PROB**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Windi Fitrianingrum

NIM: 214102010005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PROBOLINGGO DALAM PERKARA PERCERAIAN DENGAN
ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD : STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 136/PDT.G/2023/PA.PROB**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (*Akhwal Syahsiyyah*)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Oleh :
Windi Fitrianingrum
NIM: 214102010005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PROBOLINGGO DALAM PERKARA PERCERAIAN DENGAN
ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD : STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 136/PDT.G/2023/PA.PROB**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga (*Akhwal Syahsiyyah*)

Disusun Oleh:

Windi Fitrianingrum
NIM: 214102010005

Disetujui Pembimbing:



Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198711212023211017

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PROBOLINGGO DALAM PERKARA PERCERAIAN DENGAN
ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD : STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 136/PDT.G/2023/PA.PROB**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 22 Desember 2025

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris

Moh. Syifa'ul Nisan, S.E.I., M.S.I.
NIP. 19900817 202321 1 041

Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.
NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota

1. Dr. Ishaq, M.Ag.

2. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.

**Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh,
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

*(Q.s Al-Baqarah Ayat 227)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), 36.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil alamin. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan hidayah dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Salah Satu Pihak Murtad: Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob* ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktunya. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya, atas berbagai curahan dukungan, kasih penulis, dan doa yang tak pernah terputuskan, dari keluarga serta teman-teman sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Maka dari itu, karya tulis yang berupa skripsi ini penulis persembahkan:

1. Kepada kedua orang tua tersayang. Ayah Sumartono Efendi dan Ibu Khusniati. Beribu terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun ayah dan ibu tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Besar harapan penulis semoga ayah dan ibu sehat selalu, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya dimasa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Tidak ada kenikmatan dari Allah SWT yang tidak memiliki makna. Oleh karena itu, mari kita memulai dengan *alhamdulillah rabbil alamin* sebagai cara bersyukur atas anugerah yang telah diberikan Allah SWT. Doa beserta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu, skripsi ini dapat terselesaikan dan memenuhi persyaratan sebagai tugas akhir untuk meraih gelar sarjana dengan penulisan yang berjudul Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Salah Satu Pihak Murtad: Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob.

Keberhasilan ini tak terlepas dari bantuan yang diterima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi fasilitas selama kami menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi secara materiil selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses perkuliahan.

4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.I., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
6. Bapak Sholikul Hadi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
7. Bapak Fathor Rohman, M.Sy., selaku Sekretaris Hukum Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
8. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan dukungan dan kesempatan untuk mengerjakan penelitian ini dan bisa terselesaikan di waktu yang tepat.
9. Bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan terbaik selama menjalani masa-masa perkuliahan dan banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta nasehat untuk penyusunan skripsi ini. Beribu terima kasih atas kesabaran yang tiada batasnya yang telah bapak berikan.

10. Kepada segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan dedikasinya karena dengan keikhlasan dan dengan penuh kesabaran dalam memberikan ilmu pengetahuan dan juga kelancaran administrasi kepada saya selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
11. Kepada Muhammad Abdul Latif a.k.a Haris, sebagai partner hidup. Terima kasih selalu ada meskipun banyak rintangan menghadang. Semoga segala harapan baik yang telah direncanakan bisa terwujud di kemudian hari.
12. Kepada Alvin Sumarto Putra dan Ceni Felianti, sebagai saudara. Terima kasih telah hadir mewarnai kehidupan ini. Semoga selalu semangat dan kuat dalam menjalani hari-hari.
13. Kepada teman-teman seperjuangan saya, jaja, ima, afifah, nila dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terimakasih telah banyak memberikan hal-hal positif serta dukungan dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.
14. Kepada seluruh pihak yang turut terlibat yang tidak bisa penulis sebutkan, yang telah memberikan bantuan serta dukungan secara moral dan materi. Dengan rasa yang amat tulus saya ucapkan terima kasih yang begitu banyak.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis berharap semoga karya tulis berupa skripsi yang masih jauh dari kata sempurna ini dapat memberikan manfaat yang berharga, terutama bagi penulis sendiri dan para pembaca. Penulis juga dengan tulus menerima setiap kritik, saran, dan masukan untuk

meningkatkan kesempurnaan penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pengembangan Ilmu Hukum Keluarga.

Jember, 24 November 2025

Windi Ftrianingrum
NIM: 214102010005



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Windi Fitrianingrum, 2025: *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Salah Satu Pihak Murtad: Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob*

Kata Kunci: Analisis Putusan Hakim, Perceraian, Murtad.

Adanya fenomena perceraian dengan alasan murtad yang menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum, pertimbangan hakim, dan implikasi sosialnya. Perceraian yang disebabkan oleh keluarnya salah satu pihak dari agama Islam (murtad) ini disebabkan oleh ketidakharmonisan di dalam rumah tangga karena adanya suatu perbedaan keyakinan dan prinsip dalam rumah tangga.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Apa akibat hukum putusan hakim dalam perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad? 2) Bagaimana analisis putusan hakim dalam memutus perkara nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob? Penelitian ini memiliki tujuan: 1) Mengetahui akibat hukum putusan hakim dalam perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad. 2) Mengetahui bagaimana analisis putusan hakim dalam memutus perkara nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun sumber hukum yang digunakan penulis yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan pengumpulan data menggunakan Teknik kepustakaan (*library research*), kemudian untuk keabsahan data menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan kevalidan data.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa: 1) Akibat dari putusan hakim dalam perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad yakni, majelis hakim memfasakh perkawinan penggugat dan tergugat, mengubah status hukum para pihak, serta menimbulkan konsekuensi hukum terhadap hak dan kewajiban keperdataan, gugurnya kewajiban nafkah bagi suami setelah putusan inkraacht, terhalangnya hak waris karena perbedaan agama, serta pembagian harta bersama secara adil sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

2) Berdasarkan analisis, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob telah memenuhi ketiga dimensi pertimbangan hakim menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu: Yuridis, melalui penerapan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum Islam; Sosiologis, melalui penilaian terhadap fakta rumah tangga, kondisi sosial para pihak, dan dampak konflik yang berkepanjangan; Filosofis, melalui perwujudan nilai keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, putusan fasakh yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat dinilai telah mencerminkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak, serta sesuai dengan tujuan hukum dalam konteks peradilan agama.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Definisi Istilah..... | 10 |
| F. Sistematika Pembahasan | 13 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 15 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 15 |
| B. Kajian teori..... | 23 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 43 |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan..... | 43 |
| B. Sumber Bahan Hukum | 44 |

| | |
|--|-----------|
| C. Teknik Pengumpulan Data | 45 |
| D. Analisis Data | 46 |
| E. Keabsahan Data..... | 46 |
| F. Tahap-Tahap Penelitian..... | 47 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS..... | 49 |
| A. Akibat Hukum Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Salah Satu Pihak Murtad..... | 49 |
| B. Analisis Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob..... | 65 |
| BAB V PENUTUP | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran..... | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 77 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu | 22 |
|--|----|



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan manusia terdapat suatu peristiwa penting yang menyangkut dua orang insan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disebut perkawinan, karena adanya peristiwa perkawinan tersebut, maka timbullah sebuah ikatan lahir batin antar keduanya. Perkawinan bukan hanya menyangkut hubungan antara dua orang saja, melainkan seluruh orang yang memiliki hubungan nasab keluarga dengan keduanya.¹ Bukan hanya melibatkan hubungan manusia dengan manusia saja, tetapi perkawinan juga melibatkan hubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah* merupakan suatu bentuk tujuan dari perkawinan.²

Di Indonesia hukum perkawinan di atur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang pria dan seorang wanita membentuk ikatan rohani dan jasmani melalui perkawinan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang kuat yang mengikat pasangan untuk menaati perintah Allah. Perkawinan juga

¹ Asep Sulaeman, *Fiqh Ushul Fiqih* (Bandung: Yrama Widya, 2021) 160.

² Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia TAZZAFA, 2004) 38.

dianggap sebagai ibadah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.³

Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai urusan perdata semata, tetapi sekaligus urusan agama, sehingga hukum yang mengaturnya berbeda-beda di setiap agama. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan hal itu pelaksanaan perkawinan dengan landasan agama dan spiritual merupakan syarat mutlak mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan.⁴

Hukum Perkawinan Islam mengatur perkawinan dan juga perceraian. Perceraian ialah pemutusan ikatan hubungan antara suami isteri berdasarkan oleh putusan pengadilan. Di Indonesia, diperjelas mengenai perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dua jenis perceraian, yakni cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh istri untuk menceraikan suaminya, diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan cerai talak merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh suami untuk menceraikan

³ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Lampung: Launy Alifatama, 2021) 1.

⁴ Diana Aristanti, Dyah Ochtorina Susanti & Pratiwi Puspitho Andini, "Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No. 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal)" *Lentera Hukum*, Volume 4.1 (2017): 20. <https://dozi.org/10.19184/ejlh.v4il.8564>

istrinya, yang ketentuannya diatur dalam Pasal 14, 15, 16, 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁵

Agar memenuhi syarat untuk bercerai, harus terdapat alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak dapat hidup bersama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, salah satunya adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.⁶

Dan juga, salah satu alasan dapat diajukan dalam gugatan perceraian adalah murtad. Murtad adalah tindakan seseorang keluar dari agama Islam. Peraturan perundang-undangan di Indonesia menjelaskan bahwa murtad juga bisa dijadikan alasan putusnya perkawinan. Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan secara rinci mengenai alasan dapat diajukannya gugatan perceraian, seperti ketika ada salah satu atau kedua pasangan telah murtad selama dalam pernikahan, maka hal ini dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian, hal ini telah diatur dalam pasal 116

⁵ Logo Igo Karmed, "Meninjau Alasan Penyebab Cerai di Kabupaten Magelang" *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Volume.2 No.4 (Juli 2024): 10-22 <https://org/10.62383/risoma.v2r3.111>

⁶ Thomas Chandra, "Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam" 2021, diakses Oktober 2025. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id>

h yang menyatakan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁷

Jika sebuah pernikahan telah berjalan cukup lama, lalu salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk meninggalkan agama mereka misalnya, dari agama Islam ke nonIslam (*murtad*) hal ini dapat menimbulkan banyak masalah dan akhirnya berujung pada perceraian karena merusak keharmonisan pernikahan. Dalam hukum Islam, murtad merupakan perbuatan dosa besar yang dapat memutuskan perkawinan. Meskipun demikian, gagasan murtad sebagai alasan perceraian masih menjadi perdebatan dalam hukum positif Indonesia.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, segala macam bentuk perceraian, termasuk perceraian dengan alasan murtad, harus melalui proses pengadilan dan perceraian baru sah. Dalam hukum positif di Indonesia, Pengadilan tidak berwenang untuk memutuskan suatu perkawinan akibat murtad apabila tidak terjadi permasalahan dalam rumah tangga, meskipun secara agama khususnya hukum Islam perbuatan tersebut menyebabkan perkawinan menjadi batal (*fasakh*). Hakim hanya berwenang mengadili sebatas apa yang menjadi isi gugatan sehingga diluar isi gugatan hakim tidak berwenang untuk mengadili dan memutusny.⁸

⁷ Muhammad Idris Nasution, "Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian atas Dasar Murtad" *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.2 (2021): 371 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrh/index>

⁸ Fadhilah Bardan, "Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen (Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/Ms-Bir)" *Jurnal AL-FIKRAH*, (2020): 59 <https://www.ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiaf/article/download/17/341/1343>

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian bagi umat Islam. Dalam memutus perkara perceraian hakim Pengadilan Agama harus mempertimbangkan berbagai aspek termasuk alasan-alasan perceraian, bukti-bukti yang diajukan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan dan dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁹ Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara juga panitera pengganti yang ikut dalam proses persidangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa, putusan hakim atau putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara dituangkan dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu

⁹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 124.

perkara demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.¹⁰

Putusan Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak yang berperkara. Putusan tersebut dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak atau dapat dilaksanakan secara paksa melalui eksekusi. Putusan Pengadilan Agama juga dapat menjadi yurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara serupa di kemudian hari.¹¹

Pengadilan Agama Probolinggo merupakan salah satu pengadilan agama yang menangani kasus perceraian dengan alasan murtad. Berdasarkan Direktori Putusan dalam kurun waktu 4 tahun sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 jumlah kasus perceraian di Probolinggo tercatat sebanyak 3.447 kasus. Pertengkar berkepanjangan dan faktor ekonomi menjadi pemicu utama diikuti kehadiran orang ketiga, dan kdrt (kekerasan dalam rumah tangga).¹² Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Probolinggo mengeluarkan Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob terkait perceraian dengan salah alasan salah satu pihak murtad. Dalam putusan tersebut, hakim Pengadilan Agama Probolinggo mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh seorang suami terhadap istrinya dengan alasan istri telah murtad. Hakim Pengadilan Agama Probolinggo yang dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah mencapai hasil akhir dengan memfasakh perkawinan antara Penggugat dengan

¹⁰ Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*. (Bandung: Mimbar Pustaka, 2022) 10-12.

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Sumber Kelas IA, “Yurisprudensi,” diakses Mei 2025. <https://web.pa-sumber.go.id/yurisprudensi-2/>

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktori Putusan, diakses Oktober 2025. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Tergugat. Hal ini tentunya menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama terkait pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan tersebut perlu diteliti secara mendalam untuk mengetahui apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini penting untuk dilakukan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perceraian dengan alasan murtad. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana dampak putusan hakim tersebut terhadap kehidupan pasangan suami istri yang bercerai dengan alasan murtad. Apakah putusan tersebut telah dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak atau justru menimbulkan permasalahan baru.¹³

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum perkawinan Islam, khususnya mengenai perceraian dengan alasan murtad. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim-hakim pengadilan agama dalam memutus perkara serupa di masa mendatang sehingga putusan yang dihasilkan dapat lebih adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴ Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat, khususnya pasangan suami istri Muslim, terkait perceraian

¹³ Akbar Raga Nata, Muhammad Rifki Ramdhani Baskoro, "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023", *Jurnal Sanskara Hukum dan HAM* Vol.2, No.02: 105-117. <https://sj.eastasouth-institute.com/insex.php/shh>

¹⁴ Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, (2019): 90. https://repository.ubaya.ac.id/35512/1/Rommy%20Haryono%20Djojarahardjo_MEWUJUDKAN%20ASPEK%20KEADILAN%20DALAM%20PUTUSAN%20HAKIM.pdf

dengan alasan murtad. Sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik jika suatu saat menghadapi permasalahan serupa.

Dengan demikian alasan peneliti mengambil judul ini adalah karena adanya fenomena perceraian dengan alasan murtad terjadi di kalangan masyarakat. Kasus murtad seringkali menimbulkan dampak sosial dan moral yang signifikan. Keputusan hakim dalam kasus ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pengadilan agama menerapkan hukum Islam dan mempertimbangkan konteks sosial yang ada, juga mengemukakan isu-isu yang berkaitan dengan kepercayaan dan identitas individu dalam konteks perceraian. Maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Salah Satu Pihak Murtad: Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob.

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum putusan hakim dalam perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad?
2. Bagaimana analisis putusan hakim dalam memutus perkara nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui akibat hukum putusan hakim dalam perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad.
2. Mengetahui bagaimana analisis hakim dalam memutus perkara nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini merupakan manfaat penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh peneliti dengan harapan agar karya atau hasil penelitian menjadi salah satu referensi keilmuan khususnya bagi pembaca, yang disusun menjadi manfaat teoretis dan praktis.

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai penerapan hukum dalam perceraian khususnya dalam konteks murtad. Hal ini akan menambah khazanah ilmu hukum terutama dalam bidang hukum keluarga Islam.
- b. Dalam penelitian ini juga dapat mengkaji norma-norma yang berlaku dalam hukum Islam dan bagaimana penerapannya dalam kasus nyata, dengan cara menganalisis putusan hakim, sehingga dapat menambah referensi bagi akademisi dan peneliti lain
- c. Ditengah perubahan sosial dan dinamika keluarga modern yang terus berkembang, penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai dasar

akademis untuk memahami hukum perceraian dengan kebutuhan hukum kontemporer.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi hakim dan advokat dalam menangani kasus serupa, memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai aspek-aspek hukum yang harus dipertimbangkan.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan serta konsekuensi hukum murtad, yang penting bagi Kesehatan sosial dan spiritual keluarga.
- c. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan perubahan atau penyesuaian dalam regulasi yang berkaitan dengan perceraian dan isu murtad, agar lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

E. Definisi Istilah

Maksud dari definisi istilah ini untuk memperjelas dan menegaskan kata kunci yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun kata kunci yang perlu didefinisikan dari judul penelitian ini sebagai berikut

1. Analisis Putusan Hakim

Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-

masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.¹⁵ Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).¹⁶ Dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP menjelaskan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Analisis putusan hakim adalah proses pemeriksaan secara sistematis dan mendalam terhadap suatu putusan pengadilan untuk memahami fakta, isu hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan.¹⁷ Analisis ini penting sebagai referensi, bahan evaluasi kebijakan hukum, penentuan strategi hukum, dan peningkatan pemahaman tentang sistem peradilan dan bertujuan untuk memahami alasan-alasan hukum yang mendasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, menilai kesesuaian putusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari putusan tersebut.¹⁸

2. Perceraian

Perceraian atau *chtscheiding* merupakan salah satu cara pembubaran perkawinan yang disebabkan oleh hal-hal dan alasan tertentu yang didaftarkan melalui penggawai catatan sipil dan diputuskan oleh hakim di

¹⁵ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara) 2001, 53.

¹⁶ Bang Jugal, "Pengertian dan Macam-macam Putusan" Oktober 2010. Diakses Juni 2025. <https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/>

¹⁷ Tobias Gula Aran, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3094/PID.B/2013 Tentang Alat Bukti Oleh Hakim Dalam Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Akta Yudisia* Vol2, No.1 (2017). <https://doi.org/10.35334/ay.v2i1.978>.

¹⁸ Fritz Hutapea, Glorio Yulianto, Michael Jagad, "Analisis Putusan Pengadilan dan Bagaimana Langkah-langkahnya", diakses Juni 2025. <https://www.hukumku.id/post/analisis-putusan-pengadilan>

pengadilan agama.¹⁹ Pada Pasal 232a BW dijelaskan akibat terjadinya perceraian maka berakhirlah suatu ikatan pernikahan itu dan tidak ada lagi akibat-akibat hukum dalam perkawinan. Perceraian diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan diperjelas dalam Pasal 14-18 serta Pasal 20-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didalamnya menjelaskan: pertama, cerai talak yakni perceraian karena adanya permohonan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama atas keinginan atau inisiatif suami yang terjadi sejak perceraian itu dinyatakan (*diikrarkan*) di depan sidang Pengadilan Agama; kedua, cerai gugat yakni perceraian karena diajukannya gugatan cerai oleh inisiatif dan keinginan dari pihak istri ke Pengadilan Agama yang terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkuatan hukum tetap.

Di Indonesia juga mengatur perceraian menurut hukum selain agama Islam, di atur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diperjelas dengan Pasal 20-34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh keinginan atau inisiatif suami ataupun istri kepada Pengadilan Negeri terjadi sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.²⁰

¹⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga* cet 4 (Surabaya: Airlangga University Press, 2008) 135.

²⁰ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Analisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) 7.

3. Murtad

Murtad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang yang berbalik ke belakang meninggalkan keyakinan agama yang dahulu diyakininya.²¹ Secara etimologis, kata *murtad* berasal dari Bahasa Arab, adalah tindakan berpindah dari agama Islam ke agama lain atau menolak ajaran Islam yang diyakini sebelumnya. Seseorang dianggap keluar dari Islam (*murtad*) jika ia menolak perbuatan yang diwajibkan agama dengan cara mengingkari kewajiban tersebut dan menganggap boleh tidak menunaikannya. Misalnya tidak menunaikan salat, zakat atau haji karena yakin semua itu tidak wajib ditunaikan dan ia menolak menjalankan kewajibannya.²²

Dalam hukum Islam, tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius dan dapat dikenakan hukuman tergantung pada interpretasi hukum yang berlaku di masing-masing negara.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berarti mencakup penyusunan skripsi yang dimulai dari bagian awal yaitu pendahuluan, sampai bagian akhir yaitu penutup. Berikut adalah penjelasan mengenai penyajian tersebut:

Bab I, Pendahuluan. Dalam bab I ini penulis membahas mengenai judul penelitian, konteks penelitian, manfaat serta tujuan penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Kata Murtad” Kamus Versi Online, diakses Oktober 2025. <https://kbbi.web.id/murtad.html>

²² Ja’far Assagaf, “Kontekstualisasi Hukum Murtad dalam Perspektif Sejarah Sosial Hadis”, *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Volume 14 No.1 (2014): 21-39 <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.21-39>

Bab II, Kajian Pustaka. Membahas mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis.

Bab III, berisi metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV, berisi analisis data yang membahas mengenai fokus penelitian.

Bab V, terakhir yakni penutup yang berisi uraian kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada dasarnya merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Pada bagian ini menyajikan beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk membuktikan keaslian penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Dalam suatu penelitian ilmiah hal ini termasuk bagian yang penting, karena menunjukkan penelitian terdahulu/lain yang berkaitan atau masih berhubungan dengan penelitian penulis. Oleh karena itu, peneliti memberitahu pembaca bahwa penulis tidak melakukan plagiasi karena penelitian sebelumnya hanya menjadi pelengkap dan pembanding dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena memiliki beberapa kesamaan.

Penulis mencari beberapa literatur yang ada, beberapa dari literatur yang masih berkaitan dengan judul penelitian penulis yaitu Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Salah Satu Pihak Murtad: Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob. Karena judul penelitian tersebut masih awam terdengar oleh masyarakat maka judul yang memiliki pembahasan yang sama dan bisa dibuat perbandingan ialah sebagai berikut:

1. Muhammad Ali Akbar, dari Universitas Islam Negeri AR-RANIRY, Banda Aceh tahun 2024 yang berjudul Pertimbangan Hakim Terhadap Fasakh

Karena Suami Murtad (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syariah Sigli Kelas I-B Nomor 3/Pdt.G/2023 MS.Sgi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap fasakh karena suami murtad analisis putusan hakim Mahkamah Syariah Sigli Kelas I-B Nomor 3/Pdt.G/2023/MS.Sgi dan aspek filosofis dan yuridis terhadap terhadap fasakh karena suami murtad dalam pertimbangan hakim pada putusan hakim Mahkamah Syariah Sigli Kelas I-B Nomor 3/Pdt.G/2023/MS.Sgi. Adapun jenis penelitian ini berupa penelitian hukum normatif melalui pendekatan putusan hakim. Dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa hakim dalam memutus fasakh karena suami murtad pada putusan hakim nomor 3/Pdt.G/2023/MS.Sgi menggunakan beberapa pertimbangan sebagai dasar hukumnya berupa surah Ar-Rum ayat 21, fatwa/pendapat ulama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Ada beberapa persamaan dalam penelitian ini dengan yang penulis teliti yaitu menganalisis sebuah putusan hakim dan menggunakan metode yuridis normatif yang beracuan pada undang-undang yang berlaku. Adapun perbedaan diantara keduanya yakni dua objek yang berbeda penelitian ini mengarah pada Mahkamah syariah sedangkan penulis mengarah ke Pengadilan Agama dan pada penelitian ini meneliti aspek filosofis dan yuridis pada suatu putusan hakim yang tentunya berbeda dari penelitian-

penelitian sebelumnya sedangkan penulis lebih menfokuskan aspek akibat dari putusan hakim tersebut.²⁴

2. Dwiky Darmansyah dari Universitas Islam KIAI Haji Achmad Siddiq Jember, pada tahun 2022 dengan judul Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perceraian akibat beralihnya agama (murtad) Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, juga untuk mengetahui dan menganalisis hak asuh anak akibat salah satu pasangan yang beralih agama (murtad). Disini peneliti menggunakan metode hukum normatif yakni penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis deskriptif. Temuan dalam penelitian ini adalah apabila terjadi perceraian akibat salah satu pasangan beralih agama, maka harus dilihat asal hukum mereka Ketika melangsungkan perkawinan, jika pasangan tersebut menundukkan pada hukum Islam maka pengadilan agama yang berwenang dalam memutus perkara tersebut. Begitu juga sebaliknya jika perkawinan tersebut tercatat di kantor catatan sipil maka proses perceraian dilakukan di pengadilan negeri setempat. Hak asuh anak akibat perceraian beda agama atau bagi orang tua yang beralih agama, dalam hukum tidak diatur dengan tegas maka dalam hal ini pada pertimbangan hakim dalam

²⁴ Muhammad Ali Akbar, "Pertimbangan Hakim Terhadap Fasakh Karena Suami Murtad (Analisis Putusan Hakim Mahmamah Syariah Sigli Kelas I-B Nomor 3/Pdt.G/2023/MS.Sgi)" (Skripsi UIN AR-RANIRY, Banda Aceh 2024), 22.

mengambil keputusan karena pokok ada pada bagaimana cara menjaga kemaslahatan bagi anak yang belum *mumayyis* karena kebutuhan utamanya ada pada sang ibu. Apapun agama dan keyakinan ibu, kasih sayang perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak secara fitrah tetap sama. Sedangkan jika sang anak sudah *mumayyis* atau lebih dari 12 tahun, anak dapat memilih antara ayah atau ibunya yang dapat mengasuhnya.

Adapun persamaan yang relevan dari penelitian ini dengan yang penulis teliti yakni, menggunakan metode dan tema yang sama, yakni metode penelitian normatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif. Adapun perbedaan diantara keduanya yakni penelitian ini mempunyai fokus penelitian dengan prespektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penulis penelitian dengan mengkaji putusan hakim nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob.²⁵

3. Chilyatun Nafis dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang pada tahun 2024 yang berjudul: Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Suami Murtad Perspektif Fiqh Madzab Syafi'i. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terkait kasus perceraian akibat suami murtad perspektif Madzab Syafi'I pada dua keputusan nomor

²⁵ Dwiky Darmansyah, "Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi UIN KHAS Jember, 2022), 40.

121/Pdt.G/2021/PA.MII dan 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim antara kedua putusan tersebut, meskipun perkaranya sama. Penelitian ini mempunyai beberapa persamaan yakni topik yang membahas perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode yuridis normatif. Sedangkan perbedaan yang ada dalam keduanya yakni dalam penelitian ini berfokus pada perspektif Fiqh Madzab Syafi'i sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih memfokuskan pada putusan pengadilan.²⁶

4. Mutia Sakiyah Aziza dkk dari jurnal *Innovative: Journal Of Social Science Research* tahun 2024 dengan judul Kedudukan Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk meninjau kedudukan hukum perceraian akibat peralihan agama (murtad) dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan serta pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara perceraian nomor 686/Pdt.G/2022/PA.Tgrs dan nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Pkc akibat peralihan agama (murtad). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode perbandingan hukum. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum suatu perkawinan apabila dalam salah satu pihak dari

²⁶ Chilyatun Nafis, "Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Suami Murtad Prespektif Fiqh Madzab Syafi'i" (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2024), 6.

suami atau istri berpindah agama atau murtad dalam hukum Islam perkawinannya menjadi fasakh (batal), dan apabila salah seorang dari suami istri keluar dari agama Islam atau murtad dan kemurtadan itu tidak atau belum diajukan ke pengadilan, dan pengadilan belum memutuskannya, maka perkawinan mereka masih dianggap sah dan berlaku.

Ada beberapa persamaan dalam penelitian ini dengan yang penulis teliti yakni, berfokus pada putusan hakim terkait perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad dan sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode perbandingan hukum. Keduanya menegaskan bahwa putusan hakim di Pengadilan Agama menjadi penentu apakah seseorang telah resmi bercerai atau belum, meskipun salah satu dari suami atau istri keluar dari agama Islam atau murtad.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini yang yang penulis teliti yakni, penelitian ini menggunakan dua putusan sebagai perbandingan yaitu putusan nomor 686/Pdt.G/2022/PA.tgrs dan nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Pkc sedangkan yang penulis teliti hanya berfokus pada satu putusan nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob.²⁷

5. Farah Nindya Pratiwi dengan penelitiannya yang berjudul Kontruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/PDT.G/2016/PA.PAL Dan Putusan Pengadilan

²⁷ Mutia Sakiyah Azizah, Mardalena Hanifah, Meriza Elpha Darnia, "Kedudukan Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad) Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan" *Journal of Social Science Research*, Volume 4 No.5 Tahun 2024. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Agama Bandung Nomor 147/PDT.G/2012/PA.BDG penelitian ini dilakukan untuk mengetahui terkait konstruksi hukum dan teori tentang cerai gugat yang salah satu penyebabnya adalah murtad serta implikasinya terhadap hak waris anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil analisis dari penelitian ini adalah bahwa konstruksi hukum perkara cerai gugat yang salah satu penyebabnya adalah murtad yaitu putusnya perkawinan karena perceraian harus didasarkan pada kaedah tentang perkawinan. Berdasarkan kaedah Hukum Islam, dalam hal suatu perkawinan terdapat pihak yang murtad maka perkawinan tersebut akan putus karena dapat perbedaan agama diantara kedua pihak. Implikasinya terhadap hak waris anak, bagi anak sebagai ahli waris yang berbeda agama dengan orang tuanya sebagai pewaris, tetap dapat menerima harta warisan dengan melalui wasiat atau apabila tidak ada wasiat maka melalui wasiat *wajibah*.

Terdapat persamaan dalam penelitian ini dengan yang penulis teliti yakni, menggunakan studi putusan pengadilan sebagai fokus analisis dan juga menggunakan metode yang sama yakni yuridis normatif. Adapun perbedaan di antara keduanya yakni penelitian ini menggunakan dua studi putusan sebagai perbandingan sedangkan penulis hanya berfokus pada satu putusan pengadilan saja, penelitian ini juga membahas implikasi terhadap hak waris anak akibat dari perceraian yang salah satu penyebabnya murtad sedangkan penulis tidak hanya memfokuskan dalam hal hak waris anak,

tetapi menyeluruh terkait akibat hukum dari perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad.²⁸

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No. | Nama dan Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|---|---|
| 1. | Muhammad Ali Akbar, skripsi dari Universitas Islam Negeri AR-RANIRY, Banda Aceh tahun 2024 yang berjudul Pertimbangan Hakim Terhadap Fasakh Karena Suami Murtad (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syariah Sigli Kelas I-B Nomor 3/Pdt.G/2023 MS.Sgi | Persamaan penelitian ini yakni sama-sama menganalisis putusan hakim dengan menggunakan metode yuridis normatif. | Perbedaan dari keduanya yakni, menggunakan objek penelitian yang berbeda. Pada penelitian ini meneliti aspek filosofis dan yuridis sedangkan penulis lebih menfokuskan akibat hukum dari putusan hakim |
| 2. | Dwiky Darmansyah skripsi dari Universitas Islam KIAI Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022 dengan judul Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam | Persamaan penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan deskriptif dan tema yang sama | Perbedaan penelitian ini mempunyai focus penelitian dengan prespektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penulis penelitian dengan mengkaji putusan hakim nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob. |
| 3. | Chilyatun Nafis dari skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang pada | Kedua penelitian ini mempunyai kesamaan yakni, topik dan metode | Perbedaan diantara kedua penelitian ini yakni, penelitian terdahulu lebih berfokus |

²⁸ Farah Nindya Pratiwi, "Kontruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/Pd.G/2016/PA.Pal dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/Pdt.G/2012/PA.Bdg)", *Indonesian Notary: Vol.3, Article 31*.
<https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss4/31>

| | | | |
|----|---|--|--|
| | tahun 2024 yang berjudul: Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Suami Murtad Perspektif Fiqh Madzab Syafi'i | yang digun akan dalam penelitian. | pada perspektif Fiqh Madzab Syafi'i sedangkan penulis berfokus pada putusan pengadilan. |
| 4. | Mutia Sakiyah Aziza dkk dari jurnal Innovative: Journal Of Social Science Research Mutia Sakiyah Aziza dkk dari jurnal Innovative: Journal Of Social Science Research tahun 2024 dengan judul Kedudukan Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. | Persamaan keduanya ialah, berfokus pada putusan hakim dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode perbandingan hukum. | Adapun perbedaan diantara keduanya yakni, penelitian terdahulu menggunakan dua putusan pengadilan sebagai perbandingan sedangkan penulis lebih menfokuskan pada satu putusan saja. |
| 5. | Farah Nindya Pratiwi dengan penelitiannya yang berjudul Kontruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/PDT.G/2016/PA.PAL Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/PDT.G/2012/PA.BDG | Terdapat persamaan diantara keduanya, sama-sama menggunakan studi putusan pengadilan sebagai focus analisis dan menggunakan metode yuridis normatif. | Perbedaan diantara keduanya yakni, penelitin terdahulu menggunakan dua putusan hakim sebagai perbandingan, sedangkan penulis lebih menfokuskan pada satu putusan saja. Penelitiann terdahulu membahas implikasi terhadap hak waris anak sedangkan penulis membahas akibat hukum. |

B. Kajian Teori

Dalam kerangka ini, membahas mengenai teori yang menjadi dasar dalam penelitian. Pembahasan yang lebih luas dan mendalam bertujuan untuk memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang diangkat sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Teori Akibat Hukum Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa putusan hakim merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa penciptaan, perubahan, atau penghapusan hubungan hukum bagi para pihak sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.²⁹ Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim itu sendiri saat sedang menjabat sebagai pejabat negara, yang dimana hakim mempunyai kedudukan dan kewenangan untuk memberi putusan terhadap suatu perkara yang ada dalam persidangan. Adapun suatu putusan dapat dipergunakan dalam hal mengakhirkan suatu perkara atau sengketa yang didalamnya terdapat kedua belah pihak yang berperkara ataupun bersengketa. Putusan dapat dikatakan dalam bentuk tertulis berupa pernyataan yang diucapkan serta diumumkan di dalam persidangan oleh hakim.³⁰

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Putusan (*Vonnis*) ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentious*).
- b. Penetapan (*Beschikking*) ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty 2009) 37-38.

³⁰ Ghoniyah Zulindah Maulidya et al., "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia" *Hukmy: Jurnal Hukum* Volume 3 No.1 (2023): 211-229. file:///C:/Users/afif2/Downloads/sinbad.+211-230_2492-Article+Text-10776-1-2-20221227.pdf

bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).

- c. Akta perdamaian (*Acta van Dading*) ialah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.

Dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Putusan Akhir.

Putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Adapun putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari beberapa tahap pemeriksaan, tapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu: putusan gugur, putusan verstek yang tidak diajukan verzet, putusan tidak menerima, putusan yang mengatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa semua putusan akhir kecuali bila undang-undang menentukan lain.

- b. Putusan Sela.

Putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dengan maksud menyelesaikan persoalan hukum atau prosedural yang muncul selama proses pemeriksaan berlangsung tetapi belum menyentuh pokok perkara. Putusan sela menjamin agar proses peradilan berjalan tanpa gangguan hukum yang bersifat formil, serta memberikan kepastian atas prosedur

peradilan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika tidak segera diselesaikan.

Kemudian jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan ada 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Putusan Gugur.

Pada Pasal 124 HIR/148 RBG, dijelaskan adalah keputusan yang dijatuhkan karena penggugat atau kuasanya tidak hadir dalam konferensi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.³¹ Putusan ini menandakan bahwa gugatan tidak dilanjutkan

b. Putusan Verstek.

Pada Pasal 125 HIR/149 RBG, adalah keputusan yang diajukan apabila tergugat tidak hadir pada hari pertama konferensi dan tidak mengirimkan wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Tergugat dianggap ingkar dan mengakui sepenuhnya dalil gugatan penggugat.³²

c. Putusan Kontradiktoir.

Putusan akhir yang dapat saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak. Dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan konradiktoir dapat dimintakan banding.

³¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 77.

³² Arief Nugroho, "Putusan Verstek dan Upaya Hukum Kita" 2019 diakses Juni 2025. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12769/Putusan-Verstek-dan-UpayaHukumKita.html>

Kemudian jika dilihat dari segi isinya terhadap gugatan/perkara ada dua macam, yaitu positif dan negatif, yang dapat dirinci menjadi empat macam yaitu:

- 1) Tidak menerima gugatan penggugat, yaitu putusan hakim yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon atau dengan kata lain gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun materiil.
- 2) Menolak gugatan penggugat sepenuhnya, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, Dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti. Putusan ini termasuk putusan negative.
- 3) Mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya;
- 4) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Dan jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan maka ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Deklaratoir (*Declaratoir*).

Putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. Semua perkara voluntair diselesaikan dengan putusan deklaratoir dalam bentuk

penetapan atau *beschikking*. Putusan ini biasanya berbunyi
Menyatakan, putusan ini juga tidak memerlukan eksekusi.

2) Konstitutif (*Constitutif*).

Suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain.

3) Kondemnatoir (*Condemnatoir*).

Putusan yang bersifat menghukum pada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu pada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. Putusan ini terdapat pada perkara kontentius, dan memerlukan eksekusi.

Teori akibat hukum putusan hakim membahas bagaimana suatu putusan tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis yang nyata dalam kehidupan hukum. Dalam perspektif hukum perdata dan peradilan agama, putusan hakim memiliki kekuatan:

1) Kekuatan Mengikat (*Bindende kracht*)

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) wajib dipatuhi oleh para pihak. Dalam konteks perceraian karena murtad kekuatan ini menegaskan: putusnya ikatan perkawinan secara hukum, perubahan status hukum para pihak, timbulnya hak dan kewajiban pasca perceraian.

2) Kekuatan Pembuktian (*Bewijskracht*)

Putusan hakim menjadi alat pembuktian resmi yang menyatakan bahwa perceraian terjadi secara sah dan diakui oleh negara, sehingga memiliki implikasi: terhadap status administrasi kependudukan, status keperdataan, dan legitimasi tindakan hukum para pihak selanjutnya.

3) Kekuatan Eksekutorial (*Executorial Kracht*)

Putusan memiliki daya paksa negara untuk dilaksanakan. Dalam perceraian karena murtad, akibat hukum meliputi: kewajiban nafkaj, pembagian harta bersama, dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan.

Dengan demikian teori akibat hukum putusan hakim digunakan untuk menganalisis: bagaimana Pengadilan Agama Probolinggo memaknai dan menetapkan akibat hukum dari perceraian karena murtad, serta menganalisis sejauh mana putusan tidak hanya memutus hubungan perkawinan, tetapi juga mengatur dampak sosial keagamaan dan keperdataan bagi para pihak.

2. Teori Perceraian Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Perceraian dalam Hukum Islam

Tujuan dari dilangsungkannya perkawinan adalah untuk melahirkan keluarga yang bahagia, kekal dan abadi, namun tidak ada satu pun di dunia ini yang bersifat kekal kecuali Sang Pencipta Allah SWT. Begitu pula perkawinan ada saatnya setiap perkawinan akan bubar

atau putus. Dalam hukum Islam, perceraian dipandang sebagai perbuatan halal yang paling dibenci Allah, namun tetap diakui sebagai Solusi terakhir Ketika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Dalam Al-Qu'an Surah An-Nisa ayat 130 dan hadis Nabi memberi dasar teologis bahwa perceraian merupakan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga.

Dalam konteks murtad, mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa murtad dapat membubarkan perkawinan, karena hilangnya kesepadanan agama (*kafa'ah*) dan ikatan keimanan sebagai dasar rumah tangga, juga sebagian ulama memandang murtad sebagai alasan langsung pembatalan perkawinan, juga sebagian lain melihatnya sebagai sebab disharmonis yang menimbulkan kemudharatan rumah tangga sehingga perceraian dibolehkan.

Teori ini penting untuk melihat dasar teologis dan fiqhiyah yang mungkin menjadi referensi pertimbangan hakim dan relevansi ajaran Islam dengan kondisi sosial nyata masyarakat Probolinggo.

b. Perceraian dalam Hukum Positif

Dalam hukum nasional, perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan, yang menjadi dasarnya antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan pelaksana lainnya. Hal ini dijelaskan oleh Pasal 38 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa ada penyebab terjadi putusnya perkawinan yaitu karena: kematian, perceraian, dan atas keputusan

pengadilan.³³ Perceraian dalam artian luas adalah pemutusan hubungan suami istri karena adanya hal-hal yang menjadi penyebab rumah tangga tersebut tidak bisa dipertahankan. Dalam ketentuan pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan di pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus adanya alasan yang cukup. Hukum positif tidak secara eksplisit menyebut “murtad” sebagai alasan langsung perceraian, namun murtad ditempatkan sebagai penyebab timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan yang berkepanjangan yang kemudian memenuhi kategori alasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan KHI. Dengan demikian teori perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif dipergunakan untuk membandingkan legitimasi teologis dan legitimasi yuridis, menjelaskan bagaimana norma agama diakomodasi dalam sistem hukum negara, serta menguji konsistensi putusan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dengan hukum Islam dan hukum positif

c. Macam-Macam Bentuk Perceraian.

1) Talak

Thalaq secara harfiah berarti melepaskan atau membebaskan. Menurut hukum Islam talak merupakan suatu perkataan yang keluar dan diucapkan oleh suami untuk memutuskan ikatan pernikahan terhadap istrinya, dalam artian putuslah sudah

³³ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 97.

hubungan antara suami istri, baik secara lahir maupun batin. Dalam hukum Islam hak menjatuhkan talak ada pada suami, karenanya suami harus berhati-hati dalam berucap yang memungkinkan dapat berakibat jatuhnya talak. Ada beberapa macam dan bentuk talak diantaranya:

- a) *Talak Raj'i* (talak satu) yang mana suami masih boleh atau memungkinkan rujuk kepada mantan istrinya selama istrinya dalam masa iddah dan tanpa menggunakan akad nikah baru.
- b) *Talak Ba'in Shugra* (talak dua) yang dimana suami tidak bisa rujuk kembali kecuali dengan melakukan akad nikah baru.
- c) *Talak Ba'in Kubra* (talak tiga) yaitu talak yang tidak memungkinkan bagi suami merujuk natan istrinya kecuali dengan syarat bahwa istrinya harus menikah dengan orang lain dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da ad dukhul*) kemudian bercerai dan sudah melewati masa iddah, barulah suami boleh rujuk dengan mantan istrinya.³⁴

Adapun lafadz talak diantaranya:

- a) *Sarih* (terang) kata-kata seperti “Saya ceraikan engkau atau Engkau tertalak”. Kalimat sarih ini bila diucapkan oleh suami dengan niat maupun tidak dengan niat, keduanya harus bercerai.
- b) *Kinayah* (sindiran) kata-kata seperti “Pulanglah engkau ke rumah keluargamu”. Kalimat ini tergantung pada niat, jika berniat untuk

³⁴ Asep Sulaeman, *Fiqh Ushul Fiqih*, (Bandung: Yrama Widya, 2021), 177.

menceraikan, jatuhlah talak. Akan tetapi jika tidak diniatkan untuk menceraikan, maka tidak jatuh talak.

2) Fasakh

Salah satu bentuk pemutusan hubungan dalam perkawinan yang dapat diajukan oleh suami maupun isteri dalam perceraian ialah fasakh. Fasakh dalam Bahasa berarti batal atau rusak, sedangkan menurut istilah ilmu fiqh dberarti pembatalan/pemutusan perkawinan dengan keputusan hakim/muhakkam. Fasakh merupakan perceraian yang membawa konsekuensi bahwa hubungan perkawinan tidak dapat dirujuk kembali.

3) Khulu'

Khulu' dalam Bahasa Arab artinya menghilangkan atau menanggalkan. Dalam syariat makna khulu' diartikan perpisahan Wanita dengan Ganti dan dengankata-kata khusus. Khulu' merupakan hak seorang isteri untuk berpisah dari suaminya dan meninggalkan perkawinan serta menyanggupi untuk membayar tebusan kepada suaminya, dengan syarat kesepakatan antara suami dengan istri.

4) Ila'

Menurut Bahasa adalah bersumpah atau terlarang dengan sumpah. Menurut syariat ialah sumpah talak sah suami yang menyatakan bahwa dirinya tidak akan mencampuri istrinya tanpa

batas waktu tertentu atau lebih dari empat bulan. Praktik ini terjadi pada masa Jahiliyyah.

5) Syiqaq

Syiqaq merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan dalam perkawinan yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri, hal ini bisa terjadi disebabkan oleh faktor perilaku dari salah satu pihak. Seperti, salah satu pihak yang bersifat dan berperilaku yang buruk, bertingkah kejam seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

6) Li'an

Li'an merupakan salah satu bentuk perceraian karena suami menuduh istri telah berbuat zina. Menurut ahli fiqh, suami yang menuduh istrinya berzina, ia harus bersumpah bersedia menerima laknat apabila dia berbohong, maka dalam hal ini pembuktiannya harus menggunakan empat orang saksi laki-laki.

7) Zhihar

Dalam Bahasa Arab, zhihar berasal dari kata Zharum yang artinya punggung. Menurut istilah zhihar ialah ucapan suami terhadap istrinya yang pada intinya menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya atau menyamakan bagian tubuh istrinya dengan seseorang yang haram baginya.

d. Syarat Sah Perceraian.

Pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan dengan cukupnya alasan perceraian itu, seperti suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana mestinya berumah tangga. Diantara alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin salah satu pihak dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kebalikan dalam rumah tangga.

3. Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim (*Rechtsvinding*)

Teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) menjelaskan proses intelektual dan yuridis yang dilakukan hakim dalam menemukan, menafsirkan, dan menerapkan hukum terhadap suatu perkara yang diputus. Hakim tidak sekedar “corong undang-undang” melainkan subjek aktif yang:

a. Menafsirkan norma hukum

Hakim dapat menggunakan metode:

- 1) Penafsiran gramatikal (berdasarkan bunyi teks),
- 2) Penafsiran sistematis (melihat keterkaitan pasal satu dengan yang lain),
- 3) Penafsiran historis (mempertimbangkan kondisi masyarakat),
- 4) Penafsiran teleologis (tujuan hukum), sesuai kebutuhan perkara.

b. Melakukan kontruksi hukum

Ketika norma tidak jelas atau tidak lengkap (*open texture*), hakim melakukan:

- 1) Analogi,
- 2) *Argumentum a contrario*,
- 3) *Rechtsverwijning* (penyempitan/pengayaan norma).

c. Mewujudkan tiga tujuan hukum

Hakim dalam *rechtsvinding* dituntut menjaga keseimbangan:

- 1) Kepastian hukum (*legal certainty*),
- 2) Keadilan (*justice*),

3) Kemanfaatan (*utility*).

Dalam konteks perceraian karena murtad tidak adanya peraturan eksplisit murtad sebagai alasan perceraian membuat hakim melakukan proses *rechtsvinding*, hakim harus menafsirkan hubungan murtad dengan alasan perselisihan, keretakan rumah tangga, dan perlindungan hak para pihak, serta mempertimbangkan dimensi sosial-keagamaan masyarakat Probolinggo. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Hakim Pengadilan Agama Probolinggo menemukan hukum atas kasus murtad, juga untuk melihat logika, argumentasi, dan metodologi pertimbangan hukumnya, dan menilai apakah putusan mencerminkan hukum responsif, progresif, dan berkeadilan.

4. Teori Pertimbangan Hakim (*Legal Reasoning*)

Pertimbangan hakim yang dikemukakan oleh majelis hakim diuraikan dengan judul PERTIMBANGAN HUKUM yang berisi pertimbangan yuridis dari majelis hakim tentang segala sesuatu dari fakta-fakta yang termuat dalam duduk perkaranya, digunakan sebagai pertimbangan rasional dari asas-asas hukum dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau biasa disebut hukum positif, yurisprudensi, doktrin, dan kebiasaan. Pertimbangan hukum adalah suatu kekuatan dari suatu putusan.

Pertimbangan yuridis yang dikemukakan oleh hakim merupakan pendapat dan pendirian majelis hakim yang dituangkan dalam putusan harus berkorelasi dan sinkron dengan fakta-fakta yang terdapat dalam Duduk

Perkara. Yang dalam pokoknya pertimbangan hukum berisi sebagai berikut³⁵:

- a. Menimbang seluruh tuntutan penggugat yang terdapat dalam petitumnya,
- b. Menimbang seluruh jawaban tergugat yang terdapat dalam tuntutan baliknya,
- c. Menimbang satu demi satu dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak,
- d. Menyebutkan pasal demi pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tidak disebutkan oleh para pihak, atau dengan yurisprudensi, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum dari para ahli hukum, dan lain sebagainya yang memperkuat pendirian majelis hakim.

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya tujuan dari suatu putusan yakni mengandung keadilan dan kepastian hukum serta manfaat bagi semua pihak.³⁶ Pertimbangan hakim harus disikapi baik dengan teliti dan cermat, karena jika tidak teliti suatu putusan bisa saja dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung.³⁷

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang

³⁵ Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama: Pola Bidalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2013) 186.

³⁶ Hilda Puja Amara, "Analisis Perceraian Yang Disebabkan Oleh Perpindahan Agama (Murtad) Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj" (Skripsi UIN KHAS Jember, 2023), 75.

³⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) 140.

menyatakan bahwa pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh selama pemeriksaan dalam ruang sidang yang menjadi dasar pengambilan keputusan persidangan.³⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hakim dalam putusan harus mencerminkan tiga dimensi utama:

- a. Pertimbangan yuridis, yaitu penerapan norma hukum positif yang berlaku;
- b. Pertimbangan sosiologis, yaitu penilaian terhadap fakta dan realitas sosial para pihak;
- c. Pertimbangan filosofis, yaitu pencerminan nilai keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan hukum.

Teori ini menegaskan bahwa hakim tidak hanya menjadi *la bouche de la loi*, tetapi juga penegak keadilan substantif melalui pertimbangan yang utuh dan berimbang.³⁹

Beberapa model teori legal reasoning yang relevan untuk dianalisis antara lain:

- a. *Logico-Deductive Model*, hakim berangkat dari norma umum kemudian menerapkannya pada fakta khusus (silogisme hukum) misalnya, premis mayor: perceraian dapat dilakukan karena perselisihan berat dan

³⁸ Andi Hakim Lubis, Mhd Hasbi, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana" *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol 1 No 12 (2024): 356-360. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10441033>

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009) 37-39.

berkelanjutan, premis minor: murtad menyebabkan perselisihan berat, konklusi: perceraian dikabulkan.

- b. *Sociological Jurisprudence*, hakim mempertimbangkan dampak sosial dari putusan, termasuk kondisi masyarakat Probolinggo.
- c. *Pragmatic/Policy-Oriented Reasoning*, hakim mempertimbangkan kemanfaatan putusan dalam jangka panjang terhadap ketertiban hukum keluarga.

Teori ini digunakan untuk menganalisis struktur pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Probolinggo, menguji apakah pertimbangan hakim logis, sistematis, dan berbasis hukum, dan melihat sejauh mana hakim menerapkan norma agama, hukum positif, kondisi sosial dalam membangun putusan perceraian karena murtad.

5. Tinjauan Tentang Murtad

Murtad (*riddah*) dari segi Bahasa berarti *ruju'* (Kembali). Menurut istilah riddah adalah orang yang Kembali dari agama Islam, pelakunya disebut murtad. Yakni ia secara berani menyatakan kafir. Para fuqaha sepakat bahwa orang yang menolak perintah Allah dan rasulnya berarti telah Kembali (keluar) dari Islam, baik itu karena ragu, menolak ataupun tidak mau patuh. Allah SWT sangat jelas dan tegas menyatakan bagi para pelaku murtad berarti dia telah menyia-nyiakan amalan-amalan kebbaikannya dan orang yang mati dalam keadaan murtad atau kafir makai a kekal didalam neraka. Sebagaimana Allah SWT jelaskan dalam firman-Nya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ
يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram.

Katakanlah: Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah ayat 217).⁴⁰

Murtad merupakan bentuk kekafiran terburuk dan dalam pemutusan hubungan dengan Islam dengan cara niat yang dilakukan saat ini atau yang akan datang dan dilakukan oleh seorang Muslim (*mukallaf*). Murtad tidak terjadi apabila pemutusan keislaman itu dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau orang yang dipaksa apabila hatinya tetap beriman.⁴¹ Murtad (*riddah*) terbagi menjadi tiga:

- a. *Riddah Qauliyah* (perkataan) seperti mencaci maki Allah, para Nabi atau Islam, walaupun dalam keadaan marah.
- b. *Riddah Fi'liyah* (perbuatan) seperti melempar mushaf Al-Quran ketempat-tempat kotor dan juga seperti menginjak mushaf.

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 1989) 1:286.

⁴¹ Abdul Muthalib. "Murtad (Pindah Agama) Dalam Kajian Hukum Islam" *Hikmah*: Vol 17 No 2 (2020): 74-87. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v17i2.81>

- c. *Riddah Qalbiyyah* (hati) seperti meyakini bahwa Allah adalah benda atau ruh, meyakini bahwa Allah duduk di atas arasy atau menempati langit atau meyakini bahwa dzat Allah berada di semua tempat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah sistematis yang diambil oleh penulis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Dalam konteks ini, metode penelitian berfungsi sebagai panduan bagi penulis dalam merancang dan melaksanakan penelitian secara efektif untuk menganalisis akibat hukum putusan hakim dan pertimbangan hukum oleh hakim. Dalam metode ini terdapat pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis, diantaranya:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif mengacu pada metode yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan isu yang diteliti.⁴²

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Dalam rangka mengatasi masalah hukum tertentu dan

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Pertama, Cetakan Ke-1*. (Jakarta: Kencana 2005) 35.

mencari solusi terhadap fakta hukum yang keterkaitan dengan penelitian ini, penulis memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti seperti menguji apakah putusan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yakni mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu yang sedang diteliti.⁴³ Dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder.

B. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif yang sering juga disebut sebagai penelitian normatif yuridis, merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memberikan suatu jawaban atau solusi terhadap permasalahan hukum tertentu.

Dalam penelitian ini, acuan utama adalah sumber-sumber seperti:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Kompilasi Hukum Islam

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi Cetakan ke-15*, (Jakarta: Kencana, 2021) 133-136.

c. Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor
136/Pdt.G/2023/PA.Prob.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder mencakup laporan penelitian dari para ahli, artikel, dan jurnal maupun tesis yang membahas mengenai isu terkait perceraian dengan alasan murtad khususnya cerai talak.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau skunder, misalnya, kamus hukum dan ensiklopedia hukum Islam yang mendukung pemahaman konsep pembahasan dalam penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Setelah mengidentifikasi suatu permasalahan hukum ini, Langkah berikutnya yang diambil oleh penulis adalah menghimpun informasi atau mengumpulkan data seperti direktori putusan Mahkamah Agung juga Arsip Pengadilan Agama Probolinggo. Dalam pemilihan suatu metode pengumpulan data dapat disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang diterapkan, yaitu pendekatan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yakni kepustakaan (*Library Research*) yang artinya mengumpulkan data dari sumber Pustaka seperti, undang-undang, putusan pengadilan, buku, jurnal atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti.⁴⁴ Pengumpulan data ini dilakukan untuk menggali pemahaman terkait dinamika putusan hakim tentang cerai talak dengan alasan murtad yang mana dalam penelitian ini menggunakan studi putusan yang kemudian penulis analisis.

D. Analisis Data

Analisis data Adalah proses sistematis untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan mengevaluasi data guna mendapatkan wawasan dan informasi yang bermanfaat.⁴⁵

Analisis data dengan cara mempelajari data kemudian memilih data-data yang dikumpulkan untuk mencari data-data penting yang harus dipelajari. Langkah selanjutnya data-data kepustakaan tersebut dikumpulkan, kemudian penulis melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistemasi data yang telah dikumpulkan untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

E. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, penulis fokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat, data yang dikumpulkan memberikan wawasan baru yang signifikan. Tentunya penulis juga menggunakan Teknik triangulasi yaitu metode untuk memastikan kevalidan

⁴⁴ Rika Ariyani, “Memahami Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)” 2023., diakses Mei 2025. <https://r.search.yahoo.com/fwww.rikaariyani.com/memahami-metode-penelitian-kepustakaan.html>

⁴⁵ Greatnusa, “Analisis Data Adalah: Pengertian, Trtegi dan Cara Tingkatnya” 2023. Diakses Mei 2025. <https://greatnusa.com/article/analisis-data-adalah>

dengan membandingkan berbagai jenis data seperti sumber, metode, peneliti, dan teori.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan beberapa tahap yakni:

1. Pendahuluan

Pada tahap ini, penulis membuat konsep penelitian dengan menetapkan konteks yang menunjukkan alasan penelitian ini penting untuk dikaji. Selanjutnya, peneliti menentukan focus penelitian, mengonsultasikan focus tersebut, serta mempersiapkan data yang dibutuhkan untuk mendukung prses penelitian.

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, penulis mulai mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian dengan mennggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri berbagai sumber tertulis seperti kitab atau buku yang sesuai dengan pembahasan, perundang-undangan, maupun karya ilmiah yang telah dipublikasikan.

3. Analisis Data

Selanjutnya tahap analisis data, peneliti melakukan konsultasi dengan pembimbing mengenai cara mengorganisasiikan data yang telah dikumpulkan, sekaligus menganalisis agar dapat dijjadikan bahan dalam penelitian.

4. Laporan

Terakhir tahap pelaporan, pada tahap ini peneliti Menyusun laporan berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, kemudian merumuskannya dalam bentuk skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Salah Satu Pihak Murtad.

1. Penyajian Data Putusan

a. Identitas Putusan

Duduk Perkara Dalam Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob.

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

Pemohon (Suami), NIK 3505211205020001, tempat dan tanggal lahir Blitar, 12 Mei 2002, agama Islam, pekerjaan xxx xxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Termohon (Istri), NIK 3574014207030001, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 02 Juli 2003, agama Protestan, pekerjaan xxx xxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Probolinggo telah mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.⁴⁶

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Maret 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob, tanggal 29 Maret 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2022 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 148/26/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama semula dan terakhir di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat namun sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah milik orang tua Tergugat;
- c. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri dengan baik (*ba'da al dukhul*) namun masih belum dikaruniai anak;
- d. Bahwa semua kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak pertengahan bulan Agustus 2022 mulai goyah

⁴⁶ Salinan Putusan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob.

dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit di damaikan;

e. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagai berikut;

- 1) Tergugat sering berkata kasar hingga membantah setiap dinasehati oleh Penggugat;
- 2) Tergugat sekarang telah pindah keyakinan agama non Islam (Kristen);
- 3) Tergugat sering keluar dari rumah kediaman tanpa sepengetahuan Penggugat dan pernah Tergugat tidak pulang lebih kurang 2 (dua) minggu;

f. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada akhir bulan Februari 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) bulan telah berpisah rumah, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat;

g. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Penggugat;

h. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

- i. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Memfasakh perkawinan Penggugat (Pemohon) dengan Tergugat 9Termohon);
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

- b. Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob tanggal 30 Maret 2023 dan 06 April 2023

yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Abdul Khakim

Nomor 3505211205020001 tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P1;

- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/26/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P2;

- 3) Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat tanggal 12 April 2023, yang menyatakan bahwa Tergugat murtad dan Kembali ke Agama Kristen Protestan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P3;

b. Saksi:

- 1) SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxx xxxxx, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Penggugat;
 - b) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Mojokerto;
 - c) Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - d) Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - e) Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar angung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;

- f) Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sekarang telah pindah keyakinan agama Non Islam (Kristen) dan Tergugat serng berkata kasar hingga membantah setiap dinasehati oleh Penggugat;
 - g) Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - h) Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetaoi tidak berhasil;
 - i) Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - j) Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai.
- 2) SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxx
xxxxx, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Kandung Penggugat;
- b) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah Kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- c) Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- d) Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan, dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- e) Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- f) Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar hingga membantah setiap dinasehati oleh Penggugat dan Tergugat sekarang telah pindah keyakinan agama Non Islam (Kristen);

- g) Bahwa pihak keluarga sudah ada Upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- h) Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- i) Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat.

b. Fakta Hukum

| Pertimbangan | Hakim | Dalam | Putusan | Nomor |
|-------------------------|-------|-------|---------|-------|
| 136/Pdt.G/2023/PA.Prob. | | | | |

Adapun pertimbangan yang dipakai majelis hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad putusan nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob yang dalam perkara ini menunjuk bapak Mashudi, S.Ag. sebagai hakim.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gama dan tempat tinggal Penggugat sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Pernyataan yang dinyatakan Tergugat murtad dan Kembali ke Agama Kristen Protestan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa 2 saksi Penggugat adalah keluarga atau orang deka Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah emenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarang yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar hingga membantah setiap dinasehati oleh Penggugat dan Tergugat sekarang telah pindah keyakinan agama non Islam (Kristen);
- b. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarang tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Februari 2023 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

- c. Bahwa baik hakim dalam persidangan, maupun keluarga Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat.

Disini majelis hakim mempertimbangkan dengan beberapa norma hukum yang pertama hakim menimbang berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini telah memenuhi salah satu alasan perceraian, yang kedua berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum Ayat 21 bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak selain dengan maksud dan tujuan perkawinan, yang ketiga terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz

II halaman 389 yang diambil menjadi pertimbangan hakim karena telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفر بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya: “*Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh*”

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa secara *I'tiqady* maupun *fi'ly* (*'amaly*). Tergugat

sudah tidak meyakini Allah Subhanahu Wa Ta'aala sebagai Tuhannya, dan karenanya Tergugat bisa dihukumi sebagai orang yang keluar dari agama Islam.

c. Amar Putusan

Lebih lengkapnya isi putusan hakim untuk perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob tertuang dalam amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c. Memfasakh Perkawinan Penggugat (PEMOHON) dengan Tergugat (TERMOHON);
- d. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah).

2. Akibat Hukum Putusan Hakim

a. Terhadap Perkawinan

Menurut Hukum Islam, keluarnya seseorang dari agama Islam (murtad) dapat menyebabkan putusnya perkawinan berupa fasakh.

Fasakh merupakan pembatalan perkawinan berdasarkan alasan atau cacat yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Pembatalan ini dilakukan karena adanya hal-hal yang dianggap berat sehingga suami atau istri tidak sanggup lagi menjalankan kehidupan rumah tangga. Selain itu perceraian melalui fasakh tidak dapat rujuk melainkan harus melangsungkan akad baru. Hukum fasakh dalam Islam adalah mubah,

artinya diperbolehkan, tidak diperintahkan ataupun dilarang. Pelaksanaannya sangat bergantung pada kondisi rumah tangga dan alasan yang digunakan di Pengadilan. Fasakh sendiri tidak dapat mendarat tanpa sebab dan alasan yang diperbolehkan dan diterima dalam syariat Islam. Istri (atau suami) yang ingin mengajukan fasakh harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama dengan menyertakan bukti-bukti yang mendukung. Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dan memutuskan apakah fasakh dapat dikabulkan atau tidak.

Putusan “Memfasakh Perkawinan Penggugat dengan Tergugat” berakibat perkawinan tersebut putus sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan putusnya perkawinan berdasarkan putusan hakim, bukan kehendak sepihak suami. Menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Dan pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam diterangkan bahwa perkawinan putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan dilanjut dengan Pasal 116 KHI yakni perceraian dapat terjadi karena gugatan istri atau permohonan suami. Fasakh termasuk kategori putusan pengadilan, bukan talak.

b. Terhadap Status Para Pihak

Pertama, dalam hal Nafkah dan Iddah, apabila suami yang murtad maka tetap berkewajiban atas nafkah iddah, mut'ah dan tempat tinggal sementara terhadap istri sesuai dengan ketentuan Pasal 149 KHI, namun dalam kasus ini yang murtad adalah istri, maka kewajiban nafkah gugur setelah keluarnya putusan pengadilan yang inkraacht (berkekuatan hukum tetap), untuk iddah seperti ketentuan pada pasal 154 KHI menerangkan bahwa waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu', fasakh, dan li'an sama seperti iddah talak. Kedua dalam hal waris, perceraian akibat murtad menyebabkan hilangnya hak waris, karena dalam hukum Islam, perbedaan agama menjadi penghalang waris (man'i al-irts). Seperti dijelaskan pada Pasal 172 KHI bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Dan akibat hukum pada harta bersama selama perkawinan dijelaskan pada Pasal 97 KHI dijelaskan bahwa baik janda maupun duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dapat disimpulkan dalam hal harta Bersama dibagi menjadi dua secara adil tanpa mempertimbangkan siapa yang murtad.

c. Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Menurut hukum Islam fasakh adalah pembatalan atau pemutusan perkawinan oleh hakim karena sebab syar'i bukan karena talak suami. Menurut Imam Syafi'i, hakim berwenang menfasakh bila ada *dharar* (kerugian serius), seperti kaidah fiqh *Ad dhararu yuzalu* "kemudaratan harus dihilangkan". Akibatnya status hukum perkawinan putus sejak jatuhnya putusan hakim, dengan jenis perceraian *bain sughra*, serta tidak boleh rujuk, jika mau rujuk harus menggunakan akad baru dan tidak dihitung sebagai talak, dalam hal mahar *ba'da ad dukhul* tetap hak istri tidak perlu dikembalikan lagi. Disini fasakh bukan kehendak sepihak oleh suami tetapi keputusan yudisial.

Dasar hukum dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ini putus karena perceraian, dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam perceraian terjadi karena talak atau gugatan perceraian dan menurut pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adanya alasan-alasan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat. Dalam hal ini fasakh dalam praktik pengadilan agama Indonesia dikualifikasikan sebagai cerai gugat meskipun istilah fasakh digunakan. Akibat hukum dalam status perkawinan putus setelah ikrar atau putusan berkekuatan hukum tetap, tidak dapat rujuk kembali, walaupun ingin rujuk harus akad baru, dalam hal nafkah iddah wajib bila tidak nusyuz, nafkah mut'ah sepatutnya diberikan. Putusan

verstek seringkali tidak mengatur nafkah iddah dan mut'ah sehingga berpotensi merugikan istri.

B. Analisis Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob.

Suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan diakhiri dengan adanya suatu putusan hakim atau pengadilan. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi. Putusan bersifat mengikat para pihak. Dengan ditetapkannya putusan yang diucapkan oleh majelis hakim tidak hanya mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihak karena ditetapkan hukumnya siapa yang benar dan siapa yang salah akan tetapi menimbulkan suatu keadaan atau status tertentu terhadap para pihak yang berperkara. Untuk dapat menghasilkan atau meraih suatu putusan tentu diperlukan pertimbangan-pertimbangan hukum yang di gunakan oleh hakim.

Telah dijelaskan di bab sebelumnya, pertimbangan hakim merupakan bagian dari putusan pengadilan yang dimana hakim mempertimbangkan dasar-dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara. Pentingnya aspek pertimbangan hakim dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan di pengadilan yang hasil akhirnya mengandung keadilan dan kepastian hukum, serta manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Ada empat kategori aturan dasar hukum yang mendasari pertimbangan hakim ini yakni pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum dan kebiasaan. Dalam konteks metodologi untuk membuat keputusan dalam suatu

perkara hakim pengadilan agama diharuskan mengikuti langkah-langkah berikut, pertama melakukan diskusi dan musyawarah mengenai masalah atau pokok perkara, kedua mengumpulkan data untuk menverifikasi fakta, ketiga menganalisis bukti-bukti yang ada, dan terakhir membuat kesimpulan dan menerapkan hukum yang berlaku.

Dalam kasus perceraian khususnya dengan alasan salah satu pihak murtad di Pengadilan Agama Probolinggo dengan Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob. hakim mempertimbangkan argument penggugat dan menentukan apakah argument tersebut dapat dibuktikan di persidangan. Sehingga hakim dapat mempertimbangkan dan memutuskan dengan putusan cerai apabila murtadnya dapat dibuktikan di persidangan. Hakim harus tahu apa yang sebenarnya terjadi saat mereka menjalankan pengadilan karena hal ini dapat berkontribusi pada pertengkarannya atau perselisihan rumah tangga yang berkelanjutan. Kemudian dalam hal ini para pihak diharuskan untuk dapat membuktikan didalam persidangan dengan mengajukan beberapa saksi dan alat bukti yang ada. Sehingga perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus terjadi terbukti dari pemeriksaan saksi di ruang persidangan.

Dalam perkara ini adanya perpindahan agama atau biasa disebut murtad oleh salah satu pihak menunjukkan bahwa pasangan tersebut telah mengambil jalan keluar dari agama Islam baik niat, perkataan ataupun tindakan. Dalam hukum Islam rumah tangga harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis Nabi yang ditetapkan oleh Allah SWT. Tentu hal ini dapat merusak pernikahan itu sendiri.

Dalam situasi ini pengajuan perceraian di pengadilan agama dapat diajukan sebagai akibat dari murtad. Konsekuensinya ialah kehidupan dalam rumah tangga mungkin tidak dapat dipertahankan lagi. Kerharmonisan yang awalnya terbangun akan terganggu oleh pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus terjadi antara kedua belah pihak.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hakim dalam putusan harus mencerminkan tiga dimensi utama:

1. Pertimbangan yuridis, yaitu penerapan norma hukum positif yang berlaku;
2. Pertimbangan sosiologis, yaitu penilaian terhadap fakta dan realitas sosial para pihak;
3. Pertimbangan filosofis, yaitu pencerminan nilai keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan hukum.

Ketiga dimensi ini harus hadir secara utuh dan seimbang agar putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi para pihak. Teori ini menegaskan bahwa hakim tidak sekadar menjadi *la bouche de la loi*, melainkan penegak keadilan substantif yang aktif menilai fakta, norma, dan nilai keadilan dalam masyarakat.

Pertimbangan yuridis dalam putusan ini tercermin dari penggunaan norma hukum positif yang relevan dan saling berkaitan. Majelis hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan istri

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dikaitkan dengan QS. Ar-Rum ayat 21 yang menekankan prinsip sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, yang memberikan dasar hukum bahwa keterangan saksi yang memenuhi syarat memiliki kekuatan pembuktian yang sah.

Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memutuskan pemutusan perkawinan dalam bentuk fasakh.

Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa peralihan agama atau murtad dapat dijadikan alasan perceraian apabila menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga.

Selain hukum positif, majelis hakim juga menggunakan doktrin hukum Islam, yaitu pendapat dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 389 yang menyatakan bahwa murtadnya salah satu pihak menyebabkan terputusnya hubungan perkawinan dalam bentuk fasakh. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari sumber hukum Islam sebagai *lex specialis* dalam lingkungan peradilan agama.

Dengan demikian, dari aspek yuridis, putusan ini telah memenuhi prinsip kepastian hukum, karena didasarkan pada norma hukum yang jelas, relevan, dan hierarkis.

Pada perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad di Pengadilan Agama Probolinggo Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob, disini suami mengajukan gugatan cerai dengan surat gugatannya terhadap istrinya ke Pengadilan Agama Probolinggo. Yang menjadi alasan dalam dasar gugatan tersebut ialah sejak pertengahan bulan Agustus 2022 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan menyebabkan perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus terjadi. Penyebab bisa terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut karena tergugat telah pindah keyakinan dari agama Islam kembali ke agama semula yakni agama Kristen Protetestan, tergugat juga sering berkata kasar dan membantah nasehat-nasehat dari penggugat, serta sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pernggugat. Hal ini membuat kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat semakin parah hingga pada akhir bulan Februari 2023 penggugat dengan tergugat telah resmi berpisah rumah terhitung hingga gugatan ini diajukan telah berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Penggugat saat ini tinggal dirumah orang tua penggugat begitu juga tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat, selama itu pula hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana. Kemudian dari keterangan para saksi menyatakan bahwa memang benar mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan oleh tergugat sering berkata kasar hingga membantah setiap

dinasehati penggugat, serta keluarnya tergugat dari agama Islam dan kembali ke agama asalnya yakni Kristen Protestan, dan mengetahui bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 bulan.

Pertimbangan sosiologis dalam perkara ini tercermin dari penilaian hakim terhadap fakta-fakta konkret yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga para pihak, antara lain:

1. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak Agustus 2022;
2. Sikap tergugat yang sering berkata kasar, membantah nasihat penggugat, dan sering meninggalkan rumah tanpa izin;
3. Perpindahan agama tergugat dari Islam ke Kristen Protestan;
4. Fakta bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023 dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
5. Keterangan para saksi yang menguatkan bahwa konflik rumah tangga dipicu oleh murtadnya tergugat dan perilaku tidak harmonis dalam rumah tangga.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim menilai bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan yang serius dan tidak lagi memenuhi fungsi sosial dan keagamaan sebuah perkawinan. Dengan demikian, pertimbangan sosiologis menunjukkan bahwa mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya.

Pertimbangan filosofis dalam putusan ini tercermin dari upaya hakim untuk mewujudkan nilai keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan hukum. Majelis hakim berpendapat bahwa:

1. Perkawinan yang kehilangan dasar kesamaan akidah dan dipenuhi konflik berkepanjangan tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan;
2. Secara *i'tiqady* maupun *fi'ly* (*'amaly*), tergugat telah keluar dari agama Islam, sehingga hubungan perkawinan tidak dapat dipertahankan menurut hukum Islam;
3. Upaya perdamaian (rekonsiliasi) tidak mungkin lagi dilakukan karena konflik telah berlangsung lama dan berujung pada pisah tempat tinggal.

Dengan menjatuhkan putusan fasakh, hakim berupaya memberikan keadilan substantif kepada penggugat, sekaligus memberikan kepastian status hukum bagi para pihak. Putusan ini juga mencerminkan asas kemanfaatan hukum, karena mengakhiri hubungan perkawinan yang secara faktual sudah tidak dapat dipertahankan.

Sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo, putusan hakim dalam perkara ini merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa penghapusan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Putusan ini tidak hanya mengakhiri sengketa, tetapi juga menciptakan status hukum baru bagi para pihak, yaitu berakhirnya ikatan perkawinan melalui fasakh. Berdasarkan analisis yang tercantum maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam memutus suatu permasalahan terdapat tiga elemen yang harus

diperhatikan. Pertama, untuk memahami konteks permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga diperlukan untuk melihat fakta atau kejadian yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kedua, agar suatu putusan dapat menemukan hubungan sebab-akibat antar berbagai aspek, perlu digunakan teori yang relevan sehingga putusan tersebut menjadi lebih jelas. Ketiga, untuk menghasilkan keputusan yang dapat menyelesaikan masalah diperlukan nilai-nilai yang berfungsi sebagai pedoman dalam proses pengambilan putusan.

Dalam keputusan di persidangan hakim mengabulkan gugatan perceraian antara penggugat dengan tergugat yang salah satu pihak murtad. Dalam keputusan tersebut hakim telah mempertimbangkan semua keterangan dan fakta hukum yang diajukan selama dalam persidangan. Keputusan persidangan ini menggunakan dasar hukum yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, juga menggunakan regulasi lain yang relevan dengan perkara ini. Keputusan di persidangan yang diambil oleh hakim dalam perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad sebagai berikut:

1. Menegaskan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan layak untuk hadir dalam persidangan tidak datang;
2. Mengabulkan gugatan penggugat tanpa kehadiran tergugat;
3. Pembatalan perkawinan antara penggugat dengan tergugat dengan alasan fsakh;
4. Menetapkan agar penggugat bertanggung jawab untuk membayar biaya perkara.

Dalam putusan hakim Pengadilan Agama Probolinggo mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad. Majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini rekonsiliasi atau upaya perdamaian antara kedua belah pihak (suami ataupun istri) sangat sulit dilakukan. Hal ini merupakan konsekuensi dari konflik berkepanjangan yang telah menyebabkan keretakan parah dalam rumah tangga. Hakim berkeyakinan bahwa faktor utama yang menyebabkan kehancuran rumah tangga antara penggugat dengan tergugat ialah karena tergugat sering berkata kasar hingga membantah nasehat penggugat sebagai suami, serta kini tergugat telah kembali ke agama aslinya atau keluar dari agama Islam.

Dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dilakukan majelis hakim memperoleh putusan dengan menfasakh perkawinan penggugat dengan tergugat. Dalam perkara ini salah satu pihak dianggap sebagai penyebab berakhirnya atau terputusnya perkawinan karena salah satu pihak murtad yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf f dan h Kompilasi Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah penulis sampaikan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Akibat hukum dari putusan hakim pengadilan agama dalam perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad, yakni majelis hakim memfasakh perkawinan penggugat dan tergugat yang berakibat pada putusnya perkawinan sejak berkekuatan hukum tetap, mengubah status hukum para pihak sebagai mantan suami dan istri, serta menimbulkan konsekuensi hukum terhadap hak dan kewajiban keperdataan, seperti gugurnya kewajiban nafkah bagi suami setelah putusan inkraacht, terhalangnya hak waris karena perbedaan agama, serta pembagian harta bersama secara adil sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara ini tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak sesuai dengan prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Berdasarkan analisis, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob telah memenuhi ketiga dimensi pertimbangan hakim menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu: Yuridis, melalui penerapan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum Islam; Sosiologis, melalui penilaian terhadap fakta rumah tangga, kondisi sosial para pihak,

dan dampak konflik yang berkepanjangan; Filosofis, melalui perwujudan nilai keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, putusan fasakh yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat dinilai telah mencerminkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak, serta sesuai dengan tujuan hukum dalam konteks peradilan agama.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah tercantum diatas, penelitian ini memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Kontribusi penelitian ini terletak pada temuan bahwa Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob menampilkan pola penalaran yudisial yang mengaburkan batas konseptual antara fasakh karena murtad dalam hukum Islam klasik dan cerai gugat dalam rezim hukum positif Indonesia. Hakim menggunakan terminologi dan akibat hukum fasakh, namun secara normatif mendasarkan putusan pada Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tanpa secara eksplisit mengelaborasi implikasi perbedaan status hukum, khususnya terkait karakter bain dan konsekuensi talak. Temuan ini memperkaya khazanah hukum keluarga Islam kontemporer dengan menunjukkan adanya praktik “hibridisasi normatif”, yaitu penggabungan konsep fiqh dan hukum positif dalam satu putusan tanpa kerangka metodologis yang tegas, yang selama ini belum banyak diungkap dalam studi-studi putusan pengadilan agama.

2. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa dalam perkara perceraian karena murtad yang diputus secara verstek, pertimbangan hakim cenderung berorientasi pada kepastian hukum formal dibandingkan keadilan substantif berbasis *maqasid al-syari'ah*. Hakim menempatkan kemurtadan sebagai fakta hukum yang cukup untuk memutus perkawinan, namun tidak mengembangkan analisis lebih lanjut mengenai perlindungan hak-hak keperdataan pihak yang tidak hadir, terutama terkait nafkah iddah, mut'ah, dan implikasi psikososial terhadap anak. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual baru dengan menunjukkan bahwa alasan murtad, meskipun diakui sebagai dasar perceraian dalam KHI, belum sepenuhnya dioperasionalkan sebagai instrumen perlindungan kemaslahatan keluarga dalam praktik peradilan agama, sehingga membuka ruang pembacaan ulang terhadap fungsi hakim sebagai pelaksana hukum sekaligus penjaga nilai keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Ali. "Pertimbangan Hakim Terhadap Fasakh Karena Suami Murtad (Analisis Putusan Hakim Mahmamah Syariah Sigli Kelas I-B Nomor 3/Pdt.G/2023/MS.Sgi)" Skripsi UIN AR-RANIRY Banda Aceh, 2024.
- Aran, Tobias Gula. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3094/PID.B/2013 Tentang Alat Bukti Oleh Hakim Dalam Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang Jawatimur. <https://doi.org/10.35334/ay.v2i1.978>
- Aristanti, Diana, Dyah Ochtorina Susanti & Pratiwi Puspitho Andini. "Ceraai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal)" Lentera Hukum: Volume 4.1 2017. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v4i1.8564>
- Ariyani, Rika. "Memahami Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)." 2023 diakses Mei 2025. <https://r.search.yahoo.comfwww.rikaariyani.commemahami-metode-penelitian-kepustakaan.html>
- Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asmara, Hilda Puja. "Analisis Perceraian Yang Disebabkan Oleh Perpindahan Agama (Murtad) Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj" Skripsi UIN KHAS Jember, 2023.
- Assagaf, Ja'far. "Kontekstualisasi Hukum Murtad dalam Perspektif Sejarah Sosial Hadis." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 2014. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.21-39>
- Azizah, Mutia Sakiyah, Mardalena Hanifah, Meriza Elpha Darnia. "Kedudukan Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad) Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan" *Journal of Social Science Research*: Volume 4 No.5 Tahun 2024. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Bardan, Fadhilah. "Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syari'ah Bireuen (Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/Ms-Bir)" Jurnal AL-FIKRAH, 2020. <https://www.ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiaf/article/download/17/342/1343>

- Chandra, Thomas. "Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam" 2001 diakses Oktober 2025. <http://lbhpengayoman.unpar.ac.id>
- Darmansyah, Dwiky. "Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam." Skripsi UIN KHAS Jember, 2022.
- Departemen Agama Republik Indonesia. Alqur'an dan Terjemahan. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Djojarahardjo, Rommy Haryono. "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata" Jurnal Media Hukum dan Peradilan, 2019 <https://repository.ubaya.ac.id/35512/1/Rommy%20Haryono%20Djojarahardjo%20MEWUJUDKAN%20ASPEK%20KEADILAN%20DALAM%20PUTUSAN%20HAKIM.pdf>
- Greatnusa. "Analisis Data Adalah: Pengertian, Strategi dan Cara Tingkatnya" 2023 diakses Mei 2025. <https://greatnusa.com/article/analisis-data-adalah>
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hutapea, Fritz, Glorio Yulianto, Michael Jagad. "Analisis Putusan Pengadilan dan Bagaimana Langkah-langkahnya" diakses Juni 2025. <https://www.hukumku.id/post/analisis-putusan-pengadilan>
- Isnaeni, Moch. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Jogal, Bang. "Pengertian dan Macam-macam Putusan" Oktober 2010, diakses Juni 2025. <https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/>
- Kamil, Ahmad., M.Fauzan. Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi. Jakarta: Kencana, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Arti Kata Murtad" Kamus Versi Online diakses Oktober 2025. <https://kbbi.web.id/murtad.html>
- Karmed, Logo Igo. "Meninjau Alasan Penyebab Cerai di Kabupaten Magelang" Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan: Volume.2, No.4 Juli 2024. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2r3.11>

Kementrian Agama Republik Indonesia. A-Qur'an, Terjemah dan Tajwid.

Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014.

Komaruddin. Ensiklopedia Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Prespektif. Jakarta: Bunga Rampai, 2024.

Kompilasi Hukum Islam

Lubis, Andi Hakim, Mhd Hasbi. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana" Jurnal Ilmiah Multidisiplin: Vol 1 No 12, Januari 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10441033>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktori Putusan. Diakses Oktober 2025. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Sumber Kelas IA, "Yurisprudensi" Diakses Mei 2025. <https://web.pa-sumber.go.id/yurisprudensi-2/>

Makarao, Moh. Taufik. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud Penelitian Hukum Edisi Pertama dan Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2005-2021.

Maulidya, Ghoniyah Zulindah, et al., "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia" *Hukmy: Jurnal Hukum* Volume 3, No.1, April 2023. file:///C:/Users/afif2/Downloads/sinbad,+211-230_2492-Article+Text-10776-1-2-20221227.pdf

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Muthalib, Abdul. "Murtad (Pindah Agama) Dalam Kajian Hukum Islam" Jurnal Hikmah: Vol 17 No 2 2020 <https://doi.org/10.53802/hikmah.v17i2.81>

- Nafis, Chilyatun. 'Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Suami Murtad Prespektif Fiqh Madzab Syafi'I' Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Nasution, Khoirudin. Hukum Perkawinan I. Yogyakarta: Academia TAZZAFA, 2004.
- Nasution, Muhammad Idris. "Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian atas Dasar Murtad" Jurnal Hukum Keluarga: Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>
- Nata, Akbar Raga, Muhammad Rifki Ramdhani Baskoro. "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023" Sanskara Hukum dan HAM: Vol.2, No.02. <https://sj.eastasouth-institute.com/insex.php/shh>
- Nita, Mesta Wahyu. Hukum Perkawinan di Indonesia. Lampung: Launy Alifatama, 2021.
- Nugroho, Arief. "Putusan Verstek dan Upaya Hukum Kita". 2019 Diakses Juni 2025. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12769/Putusan-Verstek-dan-Upaya-HukumKita.html>
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pratiwi, Farah Nindya. "Kontruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/Pd.G/2016/PA.Pal dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/Pdt.G/2012/PA.Bdg)". *Indonesian Notary: Vol.3, Article 31*. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss4/31>
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. Marthalena Pohan. Hukum Orang dan Keluarga cet 4. Surabaya: Airlangga University Press, 2008.
- Ramli, Ahmad Fathoni. Administrasi Peradilan Agama Pola Bidalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Salinan Putusan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob.
- Sulaeman, Asep. Fiqih Ushul Fiqih. Bandung: Yrama Wudya, 2021.
- Sururie, Ramdani Wahyu. Putusan Pengadilan. Bandung: Mimbar Pustaka, 2023.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. Hukum Perceraian. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

P U T U S A N

Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3505211205020001, tempat dan tanggal lahir Blitar, 12 Mei 2002, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERMOHON, NIK 3574014207030001, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 02 Juli 2003, agama Protestan, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Maret 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob, tanggal 29 Maret 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2022 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 148/26/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah Kontrakan Penggugat dan Tergugat namun sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah milik orang tua Tergugat;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik (ba'da al dukhul) namun masih belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak pertengahan bulan Agustus 2022 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena sebagai berikut :
 - 5.1. Tergugat sering berkata kasar hingga membantah setiap dinasehati oleh Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sekarang telah pindah keyakinan agama non islam (kristen);
 - 5.3. Tergugat sering keluar dari rumah kediaman tanpa sepengetahuan Penggugat dan pernah Tergugat tidak pulang lebih kurang 2 (dua) minggu;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada akhir bulan Februari 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) bulan telah berpisah rumah, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memfasakh Perkawinan Penggugat (**PEMOHON**) dengan Tergugat (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Prob tanggal 30 Maret 2023 dan 06 April 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Abdul Khakim Nomor 3505211205020001 Tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/26/VII/2022 Tanggal 08 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat Tanggal 12 April 2023, yang menyatakan bahwa Tergugat murtad dan kembali ke Agama Kristen Protestan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, diinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan Penggugat dan Tergugat di Mojokerto;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sekarang telah pindah keyakinan agama non islam (kristen) dan Tergugat sering berkata kasar hingga membantah setiap dinasehati oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan Penggugat dan Tergugat

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar hingga membantah setiap dinasehati oleh Penggugat dan Tergugat sekarang telah pindah keyakinan agama non islam (kristen);
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan

dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Probolinggo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 08 Juli 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Pernyataan yang menyatakan Tergugat murtad dan kembali ke Agama Kristen Protestan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar hingga membantah setiap dinasehati oleh Penggugat dan Tergugat sekarang telah pindah keyakinan agama non islam (kristen);
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak akhir bulan Februari 2023 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar

sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 389 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد

منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya: *"Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh."*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa secara *i'tiqady* maupun *fi'ly* ('*amaly*), Tergugat sudah tidak meyakini Allah Subhaanahu Wa Ta'aala sebagai Tuhannya, dan karenanya Tergugat bisa dihukumi sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Meskipun, hingga saat ini, Tergugat masih belum secara resmi kembali ke agama semula karena harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Dalam pandangan Majelis, kembali atau tidaknya Tergugat ke agama semula, atau mungkin menganut kepercayaan/ iman agama lain, adalah satu hal lain yang harus dilihat dari satu sudut pandang, sementara secara *i'tiqady* maupun *fi'ly* ('*amaly*) keadaan Tergugat yang sudah tidak lagi meyakini Allah Subhaanahu Wa Ta'aala sebagai Tuhannya adalah satu hal lain lagi. Dan, yang menjadi *stressing point* di sini adalah bahwa Tergugat sudah tidak meyakini Allah Subhaanahu Wa Ta'aala

sebagai Tuhannya, dengan mengesampingkan keadaan Tergugat yang mau kembali ke agama semula atau mau menganut kepercayaan agama lain lagi. Artinya, dengan keadaan Tergugat yang sudah tidak meyakini Allah Subhaanahu Wa Ta'aala sebagai Tuhannya sebagai Tuhannya, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat sudah bisa dihukumi sebagai orang yang keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena fasakh, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan memfasakhkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakh Perkawinan Penggugat (**PEMOHON**) dengan Tergugat (**TERMOHON**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fajrina Eka Wulandari, SH., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Tergugat;



Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 75.000,00 |

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 3. Panggilan | : | Rp. | 470.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |

Jumlah Rp. 615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windi Fitrianingrum
NIM : 214102010005
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 15 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



Windi Fitrianingrum

NIM: 214102010005

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Windi Fitrianingrum
 Nim : 214102010005
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 24 Desember 2001
 Alamat : Dsn Jatiagung RT.001 RW.024 Desa Gumukmas,
 Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember.
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Email : windiifitrianingrum@gmail.com
 Riwayat Pendidikan Formal : TK Fatmawati
 : SDN Gumukmas 02
 : MTS Ma'arif NU Kencong
 : MA Ma'arif NU Kencong
 : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember